

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN DAN PENERAPAN QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT BIDANG KHALWAT DI KOTA
BANDA ACEH**

M. Farhan

NPP. 29.0042

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: Farhan.muhammad14899@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study carries the title "Public Perceptions of the Provisions and Application of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law on Seclusion in the City of Banda Aceh".

Purpose: Seclusion in Banda Aceh City and to find out the impact of the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law on Seclusion in Banda Aceh City according to public opinion.

Method: The method used in this research is qualitative. Data collection techniques through interviews, documentation and observation. In this study using the perception theory of Miftah toha which has the dimensions of stimulation (initial perception), registration (perception after socialization & access to detailed information), interpretation (perception after observation and application) and feedback (perception after violation and action). **Result:** Banda Aceh is still not aware of the existence of this regulation so that there are still those who violate Islamic Sharia in Banda Aceh City. The Department of Islamic Law as the one who has the duty and function to provide socialization to the community about the existence of this Jinayat Law Qanun must carry out its responsibilities.

Conclusion: The results of this study indicate that the presence of qanun no 6 of 2014 concerning the jinayat law in the field of seclusion can reduce violations of Islamic law in Banda Aceh City. With the existence of this qanun, the law of jinayat in the field of seclusion, many people are afraid of violating Islamic law which can be dealt with by whipping. Suggestions that can be given to the Islamic Shari'a Service are to continue to disseminate information to the community evenly so that the Qanun on jinayat law can be implemented optimally so that the community has no desire to violate Islamic Shari'a in Banda Aceh City.

Keywords: public perception, qanun jinayat, seclusion, banda aceh city

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP): Penelitian ini mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Ketentuan dan Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh”. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui persepsi masyarakat atas ketentuan dan penerapan Qanun no 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Khusus Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui Dampak dari penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bidang Khalwat di Kota Banda Aceh menurut pendapat masyarakat. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori persepsi dari Miftah thoha yang mempunyai dimensi stimulasi (persepsi awal), registrasi (persepsi setelah sosialisasi & akses informasi detail), interpretasi (persepsi setelah pengamatan dan penerapan) dan feedback (persepsi setelah pelanggaran dan penindakan). **Hasil/Temuan:** Masyarakat di Kota Banda Aceh masih belum mengetahui dengan adanya peraturan ini sehingga masih ada saja yang melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh ini. Dinas Syariat Islam selaku yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Qanun Hukum Jinayat ini harus melakukan tanggung jawabnya. **Kesimpulan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat bidang khalwat dapat mengurangi pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dengan adanya qanun ini hukum jinayat bidang khalwat ini banyak masyarakat takut dalam melakukan pelanggaran syariat Islam yang dapat ditindak dengan hukum cambuk. saran yang dapat diberikan kepada Dinas Syariat Islam agar terus mensosialisasikan kepada masyarakat secara merata agar dapat terlaksana Qanun hukum jinayat ini dengan optimal sehingga masyarakat tidak ada keinginan melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh. **Kata kunci:** persepsi masyarakat, qanun jinayat, khalwat, kota banda aceh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan daerah yang melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut diatur di UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan hak istimewa Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam peraturan kebijakan daerah). Puncak Aceh memiliki keistimewaan, diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa Aceh ialah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang khusus, diberi kekuasaan khusus dalam mengurus dan mengatur urusan negara, pemerintahan dan kepentingan daerah. Pemerintahan Aceh didirikan atas dasar sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati pemerintahan daerah khusus bahwa pemerintah daerah lebih bebas dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya masing-masing untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, setiap daerah dapat mengatur daerahnya masing- masing seperti mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur daerah hal itu terkait juga dengan pelayanan dasar yang dimiliki daerah melalui badan pemerintahan daerah sendiri, antara lain: kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum, ketentraman, ketertiban umum, masyarakat dan perlindungan sosial. Pemerintahan aceh memiliki Undang undang sendiri yang mengatur pemerintahan aceh yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 dengan pelaksanaan Syariat Islam yang didukung oleh perangkat Lembaga Aceh, yaitu Dinas Syari’at Islam, Mahkamah Syari’ah, Wilayahul Hisbah, Majelis Permusyawaratan

Ulama dan Qanun. Qanun atau peraturan daerah lebih dikenalnya untuk lebih dikenal citranya sebagai daerah Syariat Islam adalah sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berdasar Syariat Islam. Salah satu qanun yang diterapkan yaitu tentang jinayat khalwat atau mesum yang bertujuan mencegah kegiatan menjerumuskan pada perbuatan zina. Adanya peluang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi pelanggar Syariat Islam di Aceh ini menjadi perhatian kepada masyarakat Aceh. Ini alasan utama lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Masyarakat faktor pengaruh terhadap keabsahan hukum. Jika masyarakat belum mengetahui dan tidak memberikan jawaban baik terhadap Qanun Aceh Nomor 6 2014 tentang UU Jinayat atau ketidakpatuhan terhadap hukum maka hukum tersebut tidak efektif. Maksud Qanun Nomor 6 Tahun 2014 untuk menuntun proses kehidupan masyarakat di bawah Syariat Islam dan sebagai alat mengurangi jumlah pelanggaran. Keunikan Qanun Jinayat yakni penerapan cambuk kepada pelanggar hukum Islam untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelanggar dan memberikan pelajaran kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari provinsi Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam. Banyak wisatawan datang ke Kota Banda Aceh sehingga dengan mudah masuk budaya barat yang dapat merusak ajaran Islam. Perubahan budaya karena pengaruh luar menyebabkan keresahan terhadap pelanggaran syariat. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh memberi pencerahan dalam tatanan kehidupan masyarakat dan diartikan diartikan beragam. Terkait hal tersebut banyak masyarakat Aceh masih berpedoman pada syariat Islam yang belaku karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam oleh karena itu masyarakat Aceh banyak yang tetap berpedoman dengan bebusana muslim atau menutupi aurat sesuai dengan ajaran Islam. Zaman modern ini dengan teknologi informasi yang ada banyak kejahatan remaja yang semakin meningkat dan mengarah ke perbuatan melanggar syariat Islam.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jumlah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh di bidang khalwat pada tahun 2017 berjumlah 64 orang, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 36 orang menjadi 90 orang, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah pelanggar khalwat sebanyak 45 orang, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan 16 orang pelanggar khalwat. Dari data diatas jumlah pelanggar khalwat selama 4 tahun terakhir masih banyak dan pelanggar khalwat di Kota Banda Aceh menjadi jenis pelanggaran terbanyak daripada jenis pelanggaran lain dengan total selama 4 tahun terakhir sebanyak 228 orang yang melanggar syariat Islam bidang khalwat. Dengan adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh belum efektif untuk digunakan sebagai pedoman untuk Kehidupan bermasyarakat di Kota Banda Aceh. Mengingat karakter masyarakat Aceh yang beragam sehingga menuai Pro dan Kontra serta perbedaan pandangan dalam menanggapi keberadaan serta penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat bidang Khalwat. Perbedaan pandangan masyarakat ini yaitu pada penerapan hukuman cambuk yang di saksikan banyak orang sehingga masyarakat di Aceh ada yang merasa itu merupakan pelanggaran HAM.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks hukum qanun itu sendiri maupun hukuman lainnya berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Penelitian Nurbaiti, N., Wahyuni, Rizki M., & Nisa H. (2019), berjudul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian metode kualitatif bersifat fenomenologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan

masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap proses pencambukan pelanggaran syariat Islam di Aceh. Pengetahuan dan pemahaman tentang tampan sangat mempengaruhi penilaian orang terhadap objek atau peristiwa. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang lengkap tentang proses pelaksanaan hukuman mati seperti penerapan Qanun-Jinayah. Pencegahan dan rasa malu yang dimaksud adalah proses pembelajaran bagi individu dan masyarakat lain untuk tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat menganggap bahwa kepedulian masyarakat akan dapat meminimalisir munculnya atau dilakukannya pelanggaran syariat Islam. Hal ini juga perlu didukung oleh peran keluarga sebagai garda depan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Penelitian Meri Andani (2017) berjudul *“Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah”*. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris yaitu dengan Teknik pengumpulan data dengan Observasi dan wawancara atau interview. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan mengenai respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yaitu Pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah masih sangat kurang. Bentuk reaksi masyarakat terhadap Qanun ini bermula dari banyaknya pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, khususnya yang tercantum dalam Qanun.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni persepsi masyarakat terhadap ketentuan dan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat pendapat Miftah Thoha mengenai teori persepsi yang terdiri dari persepsi awal (stimulasi), persepsi setelah sosialisasu dan akses informasi detail (registrasi), persepsi setelah pengamatan dan penerapan (interpretasi), dan persepsi setelah pelanggaran dan penindakan (feedback).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat atas ketentuan dan penerapan Qanun no 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Khusus Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh serta mengetahui Dampak dari penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bidang Khalwat di Kota Banda Aceh menurut pendapat masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan yang dihasilkan pada waktu penelitian serta dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan lalu ditafsirkan dengan konflik yang telah dibahas sebelumnya.

Penulis mengumpulkan data dengan data yang bersumber dari data primer yaitu wawancara, observasi serta data tentang informan dan sekunder melalui ahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, serta lain sebagainya, data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri Kepala dinas Syariat Islam, Kepala Bidang

Dakwah, Kasie Syariat Islah, Tokoh Masyarakat, serta perwakilan masyarakat kota, pingir kota, serta masyarakat yang terkena sanksi atau belum terkena sanksi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Miftah Thoha mengenai teori persepsi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis komunikasi politik dalam pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Serang menurut pendapat Miftah Thoha dengan persepsi yang terdiri atas persepsi awal (stimulasi), persepsi setelah sosialisasi dan akses informasi detail (registrasi), persepsi setelah pengamatan dan penerapan (interpretasi), dan persepsi setelah pelanggaran dan penindakan (feedback).. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Persepsi awal (stimulasi)

Stimulasi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu rangsangan, situasi yang dihadapi itu biasa berupa rangsangan penginderaan langsung atau berupa bentuk lingkungan. Dalam penelitian ini stimulasi yakni bagaimana pengetahuan dari responden atau masyarakat atas ketentuan umum dan penerapan dari Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh. Persepsi awal ini, mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengertian umum Qanun Hukum Jinayat Bidang Khalwat. Masyarakat masih belum memahami pengertian umum dari Hukum Jinayat bidang Khalwat. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa sudah mengetahui bahwa di aceh sudah di terapkan hukum jinayat tetapi masih banyak yang belum mengetahui pengertian umumnya sehingga Hukum Jinayat belum dapat diselenggarakan dengan optimal di Kota Banda Aceh. Kriteria hukuman hukum jinyat bidang khalawat, banyak dari masyarakat banyak yang belum mengetahui kriteria hukuman hukum jinayat bidang khalwat ini mereka hanya mengetahui bahwa akan di kenakan sanksi berupa cambuk, akan tetapi kriteria hukuman hukum cambuk bukan hanya hukum cambuk saja tetapi ada hukuman denda dan di penjara. Berikut dapat dilihat pelanggaran-pelanggaran terhadap qanunu yang terjadi di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh khususnya.

Tabel 1.
Data pelanggaran terhadap Qanun

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah pelanggaran				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Penyimpangan seks (Liwath)	2	13	-	2	17
2	Pejudian (Maisir)	3	2	2	-	7
3	Khamar	-	2	6	17	25
4	Zina (Ikhtilat)	57	63	44	42	206
5	Berduaan (Khalwat)	64	90	45	29	228
6	Pelecehan seksual	-	1	-	-	1

Sumber : data.bandaacehkota.go.id

Dilihat berdasar tabel diatas terbukti dengan banyaknya pelanggaran berdasar jenis pelanggaran yang telah disebutkan dengan tingkat banyaknya pelanggaran yang bervariasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh Provinsi Aceh khususnya.

3.2. Persepsi setelah sosialisasi dan akses informasi detail (registrasi)

Registrasi adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan serta kondisi seorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang bisa mendengarkan atau melihat informasi yg terkirim kepadanya, lalu mendaftarkan seluruh informasi yg terkirim kepadanya tadi. Pada pelaksanaannya kriteria dari hukuman bagi pelanggar syariat Islam tidak semuanya dihukum cambuk akan tetapi ada hukuman lain berupa hukuman pidana paling lama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda berupa emas sebanyak 100 (seratus) gram emas murni dan jika hukum cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali selain itu dengan melakukan pembinaan dengan lisan dan memberikan dakwah kepada pelaku dan kemudian diserahkan kepada keluarga pelaku. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui kriteria dari hukuman hukum jinayat tersebut sehingga dapat mengurangi pelanggaran. Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa hukum jinayat itu sudah diterapkan akan tetapi tidak mengetahui apa saja yang diatur dalam hukum jinayat karena di aceh sendiri memang menerapkan hukum syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh.

3.3. Persepsi setelah pengamatan dan penerapan (interpretasi)

Interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman, motivasi, serta kepribadian seorang akan tidak sama dengan orang lain, oleh sebab itu interpretasi terhadap isu yang sama akan berbeda pandangan antara orang serta orang lainnya. Interpretasi pada qanun ini sendiri adalah pengetahuan dan pendalaman informan mengenai Qanun Hukum Jinayat. Setelah dari pengamatan dan penerapan dari Qanun Hukum Jinayat bidang Khalwat masyarakat memiliki pengamatannya tersendiri sehingga memiliki penafsiran yang berbeda beda dari setiap masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra seperti dengan adanya Qanun Hukum jinayat dapat menjadi ciri khas dari Kota Banda Aceh dan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Sedangkan kontra dengan adanya Hukum jinayat terdapat hukuman hukum cambuk yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam penerapannya bahwasanya qanun yang telah ditetapkan agar mewujudkan lingkungan Islami di Kota Banda Aceh merupakan produk hukum yang sangat penting dalam mendukung pemerintahan yang bermartabat di Kota Banda Aceh. Akan tetapi dalam penerapannya, meski sudah delapan tahun ditetapkan belum berjalan maksimal sesuai dengan yang ingin dicapai karena dalam mewujudkan qanun ini harus secara bertahap, misalnya dalam penggunaan pakaian yan harus disesuaikan dengan Syariat Islam atau menutup aurat. Dalam penerapan syariat Islam Pemerintah Kota Banda Aceh sangat mendukung penerapan Syariat Islam ini.

3.4. Persepsi setelah pelanggaran dan penindakan (feedback)

Feedback mengklarifikasikan dari suatu peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung. Dalam hal qanun adalah reaksi narasumber selaku masyarakat dari hasil pengamatannya baik langsung maupun tidak langsung setelah pelanggaran dan penindakan dari Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat ini. setelah terjadi pelanggaran maka akan ada hukuman yang ditetapkan bagi pelaku guna memberikan jera dan rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Dalam pelaksanaan qanun sudah tercapai sasaran dan dengan adanya qanun hukum jinayat ini banyak pelanggar hukum jinayat di Kota Banda Aceh dengan ditangkapnya pelanggar. Dengan semakin banyaknya pelanggar syariat Islam yang tertangkap maka semakin sukses penerapan dari qanun oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugas. Salah satu hukuman qanun yaitu hokum cambuk yang

digunakan membuat masyarakat takut terhadap pelanggaran terhadap Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sedangkan masyarakat yang telah terkena sanksi mereka merasa malu dan tidak ingin melakukan pelanggaran Syariat Islam dan membuat efek jera dalam melakukan perbuatan melanggar Syariat Islam.

3.5. Kendala yang di Hadapi Dalam Proses Persepsi Masyarakat terhadap ketentuan dan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bidang khalwat di Kota Banda Aceh

a. Eksistensi dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Eksistensi di artikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi dari Dinas Syariat Islam masih kurang dalam memperkenalkan Qanun Hukum Jinayat bidang Khalwat ini. Jangkauannya dalam pemberian informasi belum sampai ke daerah pinggir kota sehingga banyak dari masyarakat pinggir kota masih belum mengetahui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bidang Khalwat. Dengan kurangnya keberadaan Dinas Syariat Islam dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat di pinggiran kota seharusnya dapat melakukan dengan membuat website untuk Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh agar dapat melihat informasi dari website sehingga dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi yang di perlukan.

b. Kendala Berdasarkan Hasil Penelitian di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

1. Kendala kultural (adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima pelaksanaan Syariat Islam) karena lingkungan yang tidak begitu mendukung seperti halnya Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota dari Provinsi Aceh, terdapat banyak masyarakat yang bukan asli orang Aceh melaikan para pendatang dari luar Aceh yang menetap di wilayah kota Banda Aceh. Akibatnya mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di Aceh.
2. Kendala Fikrah (pemikiran) adalah masih banyaknya pandangan negatif terhadap hukum Islam dan kurang yakin terhadap efektifitasnya seperti masyarakat memandang pelaksanaan hukum cambuk sebagai penyiksaan, pada dasarnya hukuman tersebut dilaksanakan untuk membuat rasa malu terhadap pelaku pelanggar syariat Islam.
3. Hambatan filosofis berupa tuduhan bahwa aturan ini tak adil (kejam serta ketinggalan zaman) bahkan bertentangan dengan cita-cita aturan nasional.

c. Perspektif Pandangan

Pendatang yaitu masyarakat yang menetap sementara. Perspektif pendatang dan juga biasanya terjadi di kalangan imigran yang tidak mengetahui tentang Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat tidak sedikit dari mereka yang berperspektif bahwa hal itu melanggar hak asasi manusia sehingga tidak sedikit dari mereka mengecam agar dihentikan padahal jika mereka mengetahui emang hal itu sudah sepatutnya dilakukan di daerah Kota Banda Aceh karena adat di aceh lebih kepada agama Islam maka diperlukan eksistensi dari Dinas Syariat Islam dalam memperkenalkan Qanun Hukum jinayat ini.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan keistimewaan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya yaitu salah satunya dengan penerapan peraturan daerah sesuai dengan Syariat Islam atau yang biasa disebut dengan qanun. Terdapat qanun-qanun salah satunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat yaitu hokum yang mengatur tentang mesum yang bertujuan mencegah kegiatan menjerumuskan pada pebuatan zina. Qanun diterapkan ke seluruh pemerintahan yang ada di

Provinsi Aceh salah satunya Kota Banda Aceh dengan Dinas Syariat Islam sebagai dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan qanun atau peraturan berdasar Syariat Islam tersebut. Kota Banda Aceh telah menerapkan qanun selama delapan tahun dan dalam pelaksanaannya memiliki pro dan kontra sama halnya dengan penelitian oleh Nurbaiti, N., Wahyuni, Rizki M., & Nisa H. (2019). Terutama qanun saat ini sangat rawan terpengaruh dengan budaya luar atau budaya luar seiring dengan perkembangan zaman modernisasi yang terjadi di Kota Banda Aceh. Hal itu yang menjadi salah satu hambatan atau kendala dalam penerapan qanun. Prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegasan hokum menjadi poin penting karena qanun ini telah didasarkan atas peraturan yang berlaku. Jadi masyarakat yang ada disana harus wajib mematuhi dan melaksanakan qanun tersebut agar terhindar dari pelanggaran yang menyebabkan hukuman salah satunya dengan hukuman cambuk sebagai salah satu hukuman pada qanun khususnya hokum Jinayat Bidang Khalwat. Tidak seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil yang masyarakatnya sangat kurang dalam merespon terhadap pengimplementasikan qanun ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi yang melanggar Syariat Islam dalam penelitian oleh Meri Andani (2017). Dengan penerapan qanun ini diharapkan pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi atau berpaling dari Syariat Islam dapat berkurang sehingga dapat memberikan citra baik karena Aceh sendiri sebagai provinsi dengan penerapan Syariat Islam yang sangat kuat dan kental.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berkaitan persepsi masyarakat terhadap ketentuan dan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh menurut pendapat pendapat Miftah Thoha mengenai teori persepsi bahwa persepsi Masyarakat terhadap Ketentuan dan penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh sudah semakin membaik dengan berkurangnya pelanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh dan pemahaman masyarakat di Kota Banda Aceh terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat sudah banyak yang memahami serta dampak dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh dan penerapannya adalah adanya pengurangan pelanggaran terhadap Syariat Islam di Kota Banda Aceh di karenakan adanya hukuman hukum cambuk yang memberikan efek jera baik pelanggar ataupun yang belum melanggar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Miftah Thoha mengenai teori persepsi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan persepsi masyarakat terhadap ketentuan dan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bidang Khalwat di Kota Banda Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Walgito, B. (2004). Pengantar psikologi umum.
- Jalaludin Rakhmat (2007). Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahalwan, H. (2018). Kajian Psikologi Desain, Desain Interface Speedometer Sepeda Motor Metik, Tentang Pengaruh Cara Orang Berkendara. *Jurnal IPTEK*, 22(2), 77-86.
- Hanurawan, Fattah. (2012). Psikologi Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Assael, H. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action 6 th edition. New York : International Thomson Publishing.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahrus Munajat, 2004. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abubakar, A. Y., & Halim, M. (2011). Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana. *Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh*
- Abbas, Syahrizal. Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abbas, Syahrizal. Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Wahid, Abd. Peranan Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dalam “Dinamika sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007.
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Abdurrahman, H., & Sahuri, C. (2016). *Persepsi Masyarakat pada Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Arikunto, S. 2002. Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andani, M. (2018). Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lexy.J.Moleong, (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Maryadi, dkk. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2019). Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96-104
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI
- Nawawi dan Martini (1992:74). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Creswell, J.W. (2012). Educational ReSEARCH: Planning, Conducting, and Evaluating

Quantitative and Qualitive Research 4th Edition. Boston: Pearson.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

